



**NOTA PERJANJIAN KERJASAMA  
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

**ANTARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU**

**DENGAN**

**KITA CENTER**

Nomor : 1421/UN19.5.1.1.1/KU/2023

Nomor : 037/SPm/KC/III/2023

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan di dasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan negara, pada hari Senin tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Pekanbaru telah setuju dan bersepakat untuk mengadakan dan membuat Perjanjian Kerjasama yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian oleh dan antara:

1. Nama : Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos., M.Si  
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau  
Alamat : Jl. HR. Soebrantas Kampus Bina Widya KM.12,5 Simpang Baru Pekanbaru - Riau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Ns. Ari Pristiana Dewi, M.Kep, CMT  
Jabatan : CEO KITA Center  
Alamat : Jalan Lobak No. 69 C, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Pekanbaru

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kita Center, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat disebut PIHAK jika disebut secara sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah lembaga Pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan yang berada dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan di Kota Pekanbaru - Riau
- C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian.

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama dalam meningkatkan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini untuk meningkatkan kerjasama antar PARA PIHAK dalam meningkatkan Kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya hubungan yang baik antar PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

### **Pasal 2**

#### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan Jurusan/Program Studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau yang meliputi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan bagi tenaga pendidik (Pegawai)
- b. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan bagi tenaga kependidikan (Dosen)

### **Pasal 3**

#### **Pelaksanaan dan Evaluasi**

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan diatur bersama oleh PARA PIHAK yang dirumuskan dalam perjanjian kerjasama sendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan evaluasi secara berkala sebagai masukan dalam penyempurnaan perencanaan program selanjutnya.

### **Pasal 4**

#### **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun, sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi tahunan yang dilaksanakan PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**Pembiayaan**

Anggaran biaya atau dana pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

**Pasal 6**  
**Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7**  
**Penutup**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan disempurnakan oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di PEKANBARU. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. I (satu) rangkap asli untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau



Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos., M.Si



Ns. Ari Pristiana Dewi, M.Kep, CMT